



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI

NOMOR 420 / 355 / 2014

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, di pandang perlu untuk memperluas akses dan pemerataan Pendidikan dengan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Bangli;
 - b. bahwa berdasarkan berita acara serah terima dari TK Pra Widya Dharma selat Peken, TK Pra Widya Dharma Cabang Susut Kaja, TK Pra Widya Dharma Cabang Apuan, TK Pra Widya Dharma Yangapi, TK Pra Widya Dharma Kintamani, TK Pra Widya Dharma Cabang Belantih, TK Pra Widya Dharma Bangli, TK Pertiwi, TK Pra Widya Dharma Guliang Kawan masing-masing kepada Bupati Bangli perlu ditindak lanjuti dengan proses penegerian Taman Kanak-kanak (TK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penegerian Taman Kanak-kanak (TK);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), diubah sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penegerian Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli secara kelembagaan dipimpin oleh Kepala TK Negeri dan dibantu oleh Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI BANGLI,

GIANYAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bangli di Bangli
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli di Bangli.
3. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Kabupaten Bangli di Bangli.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 420 / 355 / 2014

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Daftar Taman Kanak-Kanak Yang Dinegerikan :

No	Nama TK sebelum Dinegerikan	Nama TK Penegerian	Alamat
1.	TK PRA WIDYA DHARMA SELAT PEKEN	TK NEGERI SELAT	BANJAR DINAS SELAT TENGAH, DESA SELAT, KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI
2.	TK PRA WIDYA DHARMA KINTAMANI	TK NEGERI KINTAMANI	JLN RAYA KINTAMANI, DESA KINTAMANI, KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI
3.	TK PRA WIDYA DHARMA CABANG BELANTIH	TK NEGERI BELANTIH	BANJAR DINAS BELANTIH, DESA BELANTIH, KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI
4.	TK PRA WIDYA DHARMA YANGAPI	TK NEGERI YANGAPI	BANJAR DINAS METRA KAJA, DESA YANGAPI, KECAMATAN TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI
5.	TK PRA WIDYA DHARMA CABANG APUAN	TK NEGERI APUAN	BANJAR DINAS APUAN KELOT, DESA APUAN KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI
6.	TK PRA WIDYA DHARMA BANGLI	TK NEGERI BANGLI	JLN BRIGJEN NGURAH RAI NO. 55 BANGLI
7.	TK PERTIWI BANGLI	TK NEGERI PERTIWI BANGLI	JLN WATURENGGONG NO. 9 BANGLI
8.	TK PRA WIDYA DHARMA GULIANG KAWAN	TK NEGERI GULIANG KAWAN	BANJAR DINAS GULIANG KAWAN, DESA BUNUTIN, KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI, JLN Dr Ir SOEKARNO
9.	TK PRA WIDYA DHARMA CABANG SUSUT KAJA	TK NEGERI SUSUT KAJA	BANJAR DINAS SUSUT KAJA, DESA SUSUT, KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI

